

Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut *Burgelijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia

Andreas Andrie Djatmiko ^{a,1}, Fury Setyaningrum ^{b,2}, Rifana Zainudin ^{c,3}

^a Universitas Bhineka PGRI, Indonesia

¹ ionobydj2@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 2 Januari 2022;

Revised: 21 Januari 2022;

Accepted: 28 Januari 2022.

Kata-kata kunci:

Bentuk Ganti Rugi;

Hukum Perdata.

: ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjabarkan secara tepat perihal kerugian baik yang berupa materiil maupun immaterial yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia supaya jelas pengimplementasian bentuk ganti rugi menurut *Burgelijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode penelitian adalah pendekatan yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder atau data kepustakaan. Dalam hukum perjanjian perbuatan merugikan orang lain ini dinamakan wanprestasi. Akibat dari wanprestasi tersebut menyebabkan sebuah akibat hukum, dalam masyarakat, umumnya salah satu bentuk dari akibat hukum tersebut adalah berupa timbulnya ganti rugi. Hasil wanprestasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diajukan ganti rugi sebagai hasil dari suatu perbuatan melawan hukum yang diberikan dalam bentuk kerugian materiil. Namun bentuk-bentuk kerugian dapat dibedakan atas dua bentuk yakni kerugian materiil dan kerugian immaterial, namun yang terjadi, bentuk ganti rugi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia hanyalah bentuk ganti rugi yang berupa materiil saja.

Keywords:

Form of Compensation;

Civil Law.

ABSTRACT

The Implementation of Form of Compensation According to Burgelijk Wetboek (Civil Law) Indonesia. The purpose of this study is to know and describe precisely about losses both material and immaterial as stipulated in the Indonesian Civil Law Code so that it is clear the implementation of the form of compensation according to Burgelijk Wetboek (BW) or the Civil Law Code. Research method is a normative juridical approach that is literature research, which is research on secondary data or literature data. In the law of the covenant the act of harming others is called wanprestasi. The consequences of the default cause a legal effect, in society, generally one form of the legal consequences is in the form of the onset of compensation. The results of default in the Civil Code can be filed for damages as a result of an unlawful act given in the form of material losses. But the forms of losses can be distinguished from two forms, namely material losses and immaterial losses, but what happens, the form of compensation stipulated in the Indonesian Civil Law Code is only a form of material compensation only.

Copyright © 2022 (Andreas Andrie Djatmiko dkk). All Right Reserved

How to Cite : Djatmiko, A. A., Setyaningrum, F., & Zainudin, R. (2022). Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut *Burgelijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i7.350>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Di dalam berbagai kepustakaan hukum di Indonesia, dikenal berbagai macam istilah yang digunakan untuk menterjemahkan *Verbintemis* dan *Overeenkomst/Overeensteming*. Istilah *Verbintemis* dan *Overeenkomst* diatur dalam Burgelijk Wetboek/Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW/KUHPerdata) khususnya pada buku ke III tentang Perikatan. Dalam Buku ke III BW/KUHPerdata dipergunakan istilah Perikatan untuk *Verbintemis*, sedangkan istilah Persetujuan menggunakan *Overeenkomst*. Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa *Verbintemis* diterjemahkan dengan Perikatan dan *Overeenkomst* diterjemahkan dengan Perjanjian dan untuk Persetujuan merupakan terjemahan dari *Overeensteming* (Mertokusumo Sudikno, 1999).

Hal yang perlu diketahui bahwa sebenarnya antara Perjanjian dengan Persetujuan tidaklah sama, karena persetujuan merupakan salah satu syarat untuk sahnya suatu perjanjian. Jadi persetujuan merupakan bagian dari pada salah satu syarat sahnya suatu perjanjian, hal ini sesuai dengan pasal 1320 ayat 1 BW/KUHPerdata. Menurut Abdulkadir Muhammad, persetujuan kehendak adalah kesepakatan, sengketa pihak-pihak mengenai pokok perjanjian, apa yang dikehendaki oleh pihak yang lainnya. Persetujuan ini bersifat sudah mantap, tidak lagi dalam perundingan (Muhammad, 1993). Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang menyangkut harta kekayaan antara kedua belah pihak atau lebih, yang mana pihak pertama disebut dengan pihak kreditur yang berhak atas suatu tuntutan, sedangkan pihak yang lainnya disebut dengan debitur, yaitu pihak yang berkewajiban untuk memenuhi suatu tuntutan atau bertanggung jawab atas sebuah tuntutan tersebut. Dalam ranah hukum perdata, tuntutan atau kewajiban tersebut lazimnya disebut sebagai prestasi.

Pada pasal 1234 BW/KUHPerdata disebutkan bahwa: “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.” Selanjutnya pada pasal yang sama, disebutkan pula bahwa prestasi itu dikelompokkan menjadi tiga yakni memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Dalam hukum perjanjian, apabila prestasi tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka sudah barang tentu hal tersebut memiliki akibat hukum yang berupa merugikan orang lain, hal ini dalam ilmu hukum dinamakan dengan wanprestasi yaitu tidak memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati bersama antar kedua belah pihak yaitu kreditur maupun debitur. Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, bentuk wanprestasi dapat terwujud dalam beberapa bentuk yaitu: pertama, debitur sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya. Kedua, debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya/melaksanakan kewajibannya tetapi tidak sebagaimana mestinya. Ketiga, debitur tidak melaksanakan kewajibannya pada waktunya. Keempat, debitur melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan (Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004). Akibat hukum yang ditimbulkan dari suatu perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1339 BW/KUHPerdata adalah bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang (Subekti, 2008).

Akibat hukum yang dijelaskan di atas, sudah barang tentu akan berdampak atau memunculkan suatu persoalan, yakni persoalan ganti rugi. Dalam hal persoalan ganti rugi, undang-undang memberikan ketentuan-ketentuan tentang apa yang dapat dimasukkan dalam ganti rugi tersebut. Ketentuan-ketentuan ini merupakan pembatasan dari apa yang boleh dituntut sebagai ganti rugi. Dengan demikian seorang debitur yang lalai atau alpa, masih juga dilindungi oleh undang-undang terhadap kesewenang-wenangan kreditur. Dalam pasal 1247 dan 1248 BW/KUHPerdata telah dijelaskan ada dua pembatasan kerugian yaitu: Kerugian yang dapat diduga ketika membuat perikatan dan Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi.

Penafsiran kalimat tersebut meliputi: “ongkos, kerugian dan bunga, (*kosten, schadenen intressen*) dan semua kerugian itu harus kerugian yang diakibatkan langsung oleh wanprestasi, sebagaimana diatur dalam pasal 1248 BW/KUHPerdata yang isinya: Kendati perjanjian tak dipenuhi oleh tipu daya debitur, ganti rugi, ongkos dan keuntungan yang dapat diminta tidak lebih dari kerugian yang menjadi akibat langsung dari wanprestasi. Ganti rugi mempunyai tiga unsur yaitu: biaya, rugi, dan bunga. Seperti yang diketahui, bahwasanya bentuk-bentuk kerugian dapat dibedakan atas dua bentuk yakni kerugian materiil dan kerugian immaterial, namun yang terjadi, bentuk ganti rugi yang diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata Indonesia hanyalah bentuk ganti rugi yang berupa materiil saja. Untuk itu perlu kiranya mengetahui dan menjabarkan secara tepat perihal kerugian immaterial yang belum diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia supaya jelas dan tepat pengimplementasian bentuk ganti rugi menurut Burgeljik Wetboek (BW) atau (KUH Perdata/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang berlaku di Indonesia.

Metode

Metode yang digunakan adalah yuridis empiris atau non doktrinal yang dimaksudkan sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan bersifat sosiologis/empiris dengan menggunakan pendekatan non positivistik dan menggunakan analisis yang bersifat kualitatif, yakni pendekatan dengan menggunakan latar belakang ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Hasil Dan Pembahasan

Implementasi bentuk ganti rugi menurut Burgeljik Wetboek/Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW/KUHPerdata) yang berlaku di Indonesia. Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh Perbuatan Melawan Hukum (Djojodirjo, 1979). Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud Kerugian adalah kondisi di mana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan (modal). Kerugian dalam hukum, khususnya dalam hal ini menurut BW/KUHPerdata yang berlaku di Indonesia dapat dipisahkan menjadi dua (2) klasifikasi, yakni Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil.

Pertama, ganti rugi materiil menurut Burgeljik Wetboek/Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW/KUHPerdata) yang berlaku di Indonesia. Kerugian Materiil adalah kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh Pemohon. Kerugian materiil dalam BW/KUHPerdata bersumber dari Wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 Juncto Pasal 1243 BW/KUH Perdata. Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya. BW/KUHPerdata memperincikan kerugian (yang harus diganti) dalam tiga komponen, yakni biaya, rugi, bunga. Biaya adalah setiap uang (termasuk ongkos) yang harus dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini sebagai akibat dari adanya tindakan wanprestasi. Sedangkan yang dimaksud dengan “Rugi” adalah keadaan merosotnya (berkurangnya) nilai kekayaan kreditur sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari pihak debitur. Selanjutnya yang dimaksud dengan “bunga” adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditur karena adanya tindakan wanprestasi dari pihak debitur.

Pemberian suatu ganti rugi sebagai akibat dari tindakan wanprestasi dari suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai kombinasi antara lain pemberian ganti rugi (berupa rugi, biaya dan bunga), pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi, pelaksanaan perjanjian plus ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik tanpa ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik plus ganti rugi. Selanjutnya dalam literatur dan yurisprudensi dikenal pula beberapa model ganti rugi atas terjadinya wanprestasi, sebagai berikut: pertama, ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian, yang dimaksudkan dengan ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian adalah suatu model ganti rugi karena wanprestasi dimana bentuk dan besarnya ganti rugi tersebut sudah ditulis dan ditetapkan dengan pasti dalam perjanjian ketika perjanjian ditanda tangani, walaupun pada saat itu belum ada wanprestasi. Kedua, ganti rugi ekspektasi, ganti rugi dalam bentuk ekspektasi adalah suatu bentuk ganti rugi tentang hilangnya keuntungan yang diharapkan (di masa yang akan datang), seandainya perjanjian tersebut tidak wanprestasi. Jadi, dalam hal ini pihak yang dirugikan karena wanprestasi ditempatkan seolah olah tidak terjadi wanprestasi dengan berbagai keuntungan yang akan didapatkannya. Ketiga, pergantian biaya, yang dimaksud dengan ganti rugi berupa pergantian biaya adalah ganti rugi dalam bentuk pergantian seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak yang harus dibayar oleh pihak lain, yang telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut. Karena perhitungan biaya yang telah dikeluarkan tersebut umumnya dilakukan dengan melihat kepada bukti-bukti pengeluaran berupa kwitansi-kwitansi.

Keempat, restitusi, ganti rugi berupa restitusi adalah suatu model ganti rugi yang juga menempatkan perjanjian pada posisi seolah-olah sama sekali tidak terjadi perjanjian. Akan tetapi dalam hal ini, yang harus dilakukan adalah mengembalikan seluruh nilai tambah dalam wujudnya semula yang telah diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak dari pihak yang satu ke pihak yang lainnya. Nilai tambah yang dimaksud di sini suatu nilai lebih yang telah diterima oleh para pihak sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian, nilai tambah tersebut harus dikembalikan dalam bentuk semula sebagai salah satu wujud dari ganti rugi. Kelima, *quantum meruit*, merupakan model ganti rugi yang hampir mirip dengan model restitusi yang membedakan adalah nilai tambah yang harus dikembalikan dalam model ini bukan nilai tambah dalam wujud aslinya melainkan harga dari nilai tambah yang telah diterima, karena bendanya dalam bentuk asli sudah tidak dalam posisi untuk dikembalikan lagi. Misalnya semen yang telah digunakan untuk bangunan maka tidak mungkin dikembalikan dalam bentuk bangunan, yang dapat dilakukan adalah nilai taksiran harga semen itu yang harus dikembalikan. Keenam, pelaksanaan perjanjian, dalam pemberian ganti rugi berupa pelaksanaan perjanjian, merupakan kewajiban dalam melaksanakan perjanjian meskipun sudah terlambat, dengan atau tanpa ganti rugi.

Ganti kerugian dalam wanprestasi pada dasarnya ditentukan oleh dua faktor, yaitu: kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh, dimana keduanya tercakup dalam biaya, rugi dan bunga. Dalam menentukan besarnya kerugian harus diperhatikan adalah sebagai berikut: pertama, objektivitas, yaitu harus diteliti berapa kiranya jumlah kerugian seorang kreditur pada umumnya dalam keadaan yang sama seperti keadaan kreditur yang bersangkutan. Kedua, keuntungan yang diperoleh kreditur disebabkan terjadinya ingkar janji dari debitur, misalnya karena penyerahan barang tidak dilaksanakan, maka pembeli tidak perlu mengeluarkan biaya-biaya untuk mengambil dan menyimpan barang. Ganti rugi yang dianut dalam buku III BW/KUHPerdata diperinci dalam dua unsur, yakni *dommages* dan *interests*. *Dommages* meliputi apa yang disebut dengan biaya dan rugi, sedangkan *interests* meliputi bunga dalam arti keuntungan (Soebekti, 2008; Abbas, 2008).

Hal yang berkaitan dengan ganti rugi materiil, undang-undang memberikan ketentuan mengenai apa yang dapat dimasukkan dalam ganti rugi. Berarti dalam hal ini terdapat ketentuan pembatasan dari apa yang boleh dituntut dalam ganti rugi. Ketentuan pasal 1247 BW/KUHPerdata menyebutkan “si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perjanjian dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena suatu tipu daya yang dilakukan olehnya” Dari ketentuan tersebut, berarti ganti rugi dibatasi hanya meliputi kerugian yang dapat diduga dan yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi. Persyaratan dapat diduga dan akibat langsung dari wanprestasi sangat rapat hubungannya satu sama lain.

Lazimnya apa yang tak dapat diduga juga bukan suatu akibat langsung dari kelalaian si debitur. Menurut teori sebab akibat (*adequate teori*) suatu peristiwa dianggap sebagai akibat lain apabila peristiwa yang pertama secara langsung diakibatkan oleh peristiwa yang kedua dan menurut pengalaman masyarakat hal tersebut dapat diduga Pembatasan lainnya juga diberikan berkaitan dengan bunga morotoir yang berkaitan dengan prestasi pembayaran sejumlah uang. Apabila prestasi tersebut berupa pembayaran sejumlah uang, maka kerugian yang diderita oleh kreditur kalau pembayaran itu terlambat adalah berupa *interest*, rente atau bunga.

Perkataan morotoir berasal dari kata latin “*mora*” yang berarti kealpaan atau kelalaian. Jadi bunga morotoir berarti bunga yang harus dibayar (sebagai hukuman) karena debitur alpa atau lalai membayar utangnya. Oleh undang-undang yang dimuat dalam Lembaran Negara tahun 1848 No. 22, bunga tersebut ditetapkan sebesar 6 % setahun dan menurut pasal 1250 BW/KUHPerdata, bunga yang dituntut tidak boleh melebihi persentase yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 1238 BW/KUHPerdata yang isinya “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menerapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Saat salah satu pihak telah melakukan Wanprestasi maka dimungkinkan timbulnya kerugian dalam peristiwa tersebut, sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1246 BW/KUHPerdata, maka ganti-kerugian tersebut terdiri dari 3 unsur, yaitu Biaya, Rugi, dan Bunga seperti yang telah dijelaskan diatas. Hukum ini juga diatur dalam HIR dan RBG, dimana kedua sumber Hukum ini hingga saat ini masih dijadikan sebagai panduan Hukum Acara Perdata bagi para pencari keadilan pada pengadilan di Indonesia.

Kedua, ganti rugi immateriil menurut Burgeljik Wetboek/Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW/KUHPerdata) yang berlaku di Indonesia. Hal ini terkait dengan kerugian immateriil yang adalah kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh pemohon di kemudian hari. Kerugian Immateriil ini bersumber dari Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW/KUHPerdata. Pasal tersebut memberikan ketentuan tentang Perbuatan Melawan Hukum dengan “tiap perbuatan melawan hukum, yang mendatangkan kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Ketentuan lainnya tertuang dalam Pasal 1366 BW/KUHPerdata yakni, “setiap orang bertanggung jawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati hatianya”. (Soesilo dan Pramudji R, 2008:306). Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas dapat diartikan dengan cukup luas yaitu: pertama, melanggar hak subyektif orang lain, berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Yurisprudensi memberi arti hak subyektif sebagai berikut: (a) hak Hak Perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik; (b) hak atas harta kekayaan, kebendaan dan hak mutlak lainnya.

Suatu pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu secara langsung melanggar hak subyektif orang lain, dan menurut pandangan dewasa ini disyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku, berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum. Kedua, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis (termasuk dalam arti ini adalah perbuatan pidana pencurian, penggelapan, penipuan, dan perusakan). Ketiga, bertentangan dengan kaedah kesusilaan, yaitu bertentangan dengan norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum. Utrecht menulis bahwa yang dimaksudkan dengan kesusilaan ialah semua norma yang ada didalam kemasyarakatan, yang tidak merupakan hukum, kebiasaan atau agama (Agustina, 2003).

Pembahasan tentang unsur-unsur yang ada dalam perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 BW/KUHPerdata, yaitu sebagai berikut: pertama, adanya suatu perbuatan. Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku(karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur persetujuan atau kata sepakat dan tidak ada juga unsur causa yang diperbolehkan sebagaimana terdapat dalam kontrak.

Kedua, perbuatan tersebut melawan hukum. Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas luasnya, yakni meliputi hal-hal seperti berikut: perbuatan yang melanggar Undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan serta perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Ketiga, adanya kesalahan dari pihak pelaku. Agar dapat dikenakan Pasal 1365 BW/KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 BW/KUHPerdata. jikapun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut, hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 BW/KUHPerdata, tetapi didasarkan kepada Undang-undang lain (Fuady, 2005).

Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur unsur sebagai berikut: a. unsur kesengajaan, b. ada unsur kelalaian dan c. tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf seperti keadaan memaksa, membela diri, tidak waras dan lain-lain. Adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 BW/KUHPerdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materiil. Maka kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian materiil, yang juga akan dinilai dengan uang.

Ganti rugi dalam konsep hukum perdata dikarenakan adanya perbuatan melawan Hukum dapat dibagi dengan dua pendekatan yakni: pertama, ganti Rugi Umum, yang dimaksud dengan ganti rugi umum dalam hal ini adalah ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus baik untuk kasus wanprestasi, kontrak, maupun kasus yang berkaitan dengan perikatan termasuk karena perbuatan melawan hukum. Kedua, ganti rugi khusus, yakni ganti rugi yang terbit dikarenakan perikatan perikatan tertentu, dalam hubungan dengan ganti rugi yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum, dalam BW/KUHPerdata menyebutkan pemberian ganti rugi terhadap hal-hal sebagai berikut: ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 BW/KUHPerdata), ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1366 dan Pasal 1367 BW/KUHPerdata), ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368 BW/KUHPerdata), Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369 BW/KUHPerdata), ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370 BW/KUHPerdata), ganti rugi karena telah luka atau cacat anggota badan (Pasal 1371 BW/KUHPerdata), ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1380 BW/KUHPerdata) (Fuady, 2005).

Pasal 1365 BW/KUHPerdata menentukan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum memiliki kewajiban untuk memberikan ganti kerugian kepada korban dari perbuatannya, namun undang-undang tidak mengatur lebih jauh mengenai ganti kerugian yang harus dipenuhi dalam perbuatan melawan hukum. Persyaratan-persyaratan terhadap ganti rugi menurut BW/KUHPerdata, khususnya ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut: pertama, komponen kerugian (Biaya, Rugi, Bunga). kedua, *starting point* dari ganti rugi, yakni terhitung saat dimulainya adanya ganti rugi, pada saat dinyatakan wanprestasi, debitur tetap melalaikan kewajibannya ataupun jika prestasinya adalah sesuatu yang harus diberikan, sejak saat dilampauinya tenggang waktu dimana sebenarnya debitur sudah dapat membuat atau memberikan prestasi. Ketiga, bukan karena alasan *force majeure*, kerugian baru dapat diberikan kepada pihak korban jika kejadian yang menimbulkan kerugian tersebut tidak tergolong ke dalam tindakan *force majeure*. Keempat, saat terjadinya kerugian, ganti rugi hanya dapat diberikan terhadap kerugian yang benar-benar telah dideritanya dan terhadap kerugian karena kehilangan keuntungan atau pendapatan yang sedianya dapat dinikmati oleh korban. Kelima, kerugiannya dapat diduga, kerugian yang wajib diganti oleh pelaku perbuatan melawan hukum adalah kerugian yang dapat diduga terjadinya. Maksudnya ialah kerugian timbul tersebut haruslah diharapkan akan terjadi, atau patut diduga akan terjadi, dugaan mana sudah ada pada saat dilakukannya perbuatan melawan hukum.

Selain itu dalam ilmu hukum dikenal beberapa kategori dalam hal ganti rugi diantaranya: pertama, ganti rugi nominal, yaitu ganti rugi berupa pemberian sejumlah uang, meskipun kerugian sebenarnya tidak bisa dihitung dengan uang, bahkan bisa jadi tidak ada kerugian materiil sama sekali. Kedua, ganti rugi penghukuman, yaitu suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya, ganti rugi itu dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku. Ketiga, ganti rugi aktual, yaitu ganti rugi yang didasarkan atas kerugian yang benar-benar diderita secara aktual dan dapat dihitung dengan mudah ke nilai rupiah. Keempat, ganti rugi campur aduk, yaitu suatu variasi dari berbagai bentuk taktik dimana pihak kreditur berusaha untuk memperbesar haknya jika pihak debitur wanprestasi dan mengurangi/ menghapuskan kewajibannya jika digugat oleh pihak lain dalam kontrak tersebut (Nugroho, 2012).

Dalam membicarakan tuntutan ganti rugi atas kerugian immateriil dalam perbuatan melanggar hukum yaitu menyangkut hak seseorang yang berkurang atau terganggu dapat meliputi berkurangnya kekayaan seseorang, berkurangnya kesenangan hidup dan juga dapat berupa perbuatan yang merupakan menghalang-halangi orang lain secara bebas. Dengan demikian kerugian yang dapat dituntut adalah perbuatan seseorang yang karena salahnya menimbulkan kerugian pada orang lain, maka untuk membuktikan tentang terjadinya kerugian itu harus ada hubungan langsung atau adanya hubungan kausal antara kesalahan dan menimbulkan kerugian. Selanjutnya apakah kerugian pelaku atas perbuatan melanggar hukum dapat mengganti kerugian immaterial, *hoge raad* dalam keputusan tanggal 21 Mei 1943 memungkinkan adanya tuntutan ganti kerugian atas kerugian immaterial. Keputusan tersebut mengatakan bahwa: "Dalam menilai kerugian disamping kerugiannya mengenai kekayaan dapat juga diperhitungkan tuntutan ganti rugi atas kegembiraan hidup yang sekiranya dapat diharapkan untuk dinikmati dan atas kesedihan yang disebabkan karena pada luka-luka pada badannya".

Dalam pasal 1371 BW/KUHPerdata memuat ketentuan yang mengatakan bahwa: "menyebabkan luka-luka atau cacat anggota badan seseorang dengan sengaja atau karena kurang hati-hati memberikan hak kepada si korban, untuk selain pengganti biaya-biaya penyembuhan, menuntut pengganti kerugian

yang menyebabkan luka-luka cacat tersebut". Jadi seseorang dengan sengaja atau kurang hati-hati oleh karena terjadinya luka-luka atau cacat pada badan orang lain, maka ia berkewajiban untuk memberi ganti kerugian, dan menimbulkan kerugian hanya diberikan kepada korban. Undang-undang memang menentukan biaya-biaya perawatan sehingga sampai sembuh, dan biaya-biaya perawatan harus dapat diperhitungkan. Jadi semua pengeluaran yang layak diperlukan sedapat mungkin untuk biaya penyembuhan keadaan jasmani pada terjadinya suatu peristiwa.

Dengan demikian karena kesedihan dan kehilangan kesenangan hidup merupakan suatu kerugian immateriil dapat diberikan ganti kerugian berupa materiil, hal ini dapat di lihat di dalam keputusan *Hoge Raad* tanggal 21 Mei 1943, di mana pasal 1371 BW/KUHPerdata dapat dipertimbangkan kerugian ideal sehingga hakim dapat menentukan untuk kesedihan dan kesenangan hidup yang sesungguhnya dapat diharapkan bisa dinikmati. Bahkan sering terjadi seseorang itu melakukan suatu perbuatan melanggar hukum, akibat dari perbuatan ini orang lain menderita kerugian dan pihak yang dirugikan sudah merasa puas apabila pelanggar hukum dapat dijatuhi hukuman pidana, dan pihak yang dirugikan tidak akan mengajukan gugatan perdata terhadap pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, walaupun masih dapat digugat secara perdata. Mengenai kriteria untuk menentukan besarnya ganti rugi terhadap kerugian immateriil adalah hakim wajib memperhatikan sifat kedudukan serta kemampuan kerugian keuangan dari kedua bela pihak. Sehingga atas dasar ada kerugian-kerugian pada perbuatan seorang pelaku yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut dapat diminta pertanggung jawaban. Dalam menentukan besarnya ganti rugi perlu di tetapkan nilai nominal yang sering dipergunakan, Sebab ganti rugi dalam nominal ini nilainya harus di batasi dan mudah dilaksanakan, sedangkan dalam bentuk pengembalian semula biasanya terletak dalam hak kebendaan atau kepentingan terhadap harta kekayaan (Prodjodikoro, 1996).

Ketiga, syarat-syarat materiil yang wajib dipenuhi dalam melakukan penuntutan ganti rugi menurut ketentuan Burgelijk Wetboek/Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW/KUHPerdata) yang berlaku di Indonesia. Syarat-syarat materiil yang wajib dipenuhi dalam melakukan penuntutan ganti rugi secara materiil sudah sangat jelas dijelaskan pada uraian sub bab ganti rugi materiil menurut Burgelijk Wetboek (BW) atau (KUH Perdata/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan lebih lanjut perihal syarat-syarat materiil yang harus dipenuhi untuk menuntut ganti rugi immateriil dalam perbuatan melawan hukum, yakni: pertama, adanya perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah merupakan suatu perbuatan atau kealpaan yang atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri atau bertentangan baik dengan kesusilaan maupun dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda.

Segala sesuatu yang tidak melawan hukum akan tetap tidak melawan hukum. Akan tetapi bila sifat melawan hukum daripada suatu perbuatan sudah ditiadakan oleh suatu dasar pembenar, maka perbuatan tersebut tidak akan hilang sifat sahnya lagi dengan timbul kemungkinan bahwa sikap hati-hati harus dilakukan dalam pergaulan masyarakat menghendaki bahwa si pelaku dikemudian hari tetap harus memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya yang sah tersebut. Secara umum dasar pembenar dapat dibagi menjadi dua golongan utama, yang dapat berupa dasar-dasar pembenar yang berdiri sendiri, akan tetapi dapat juga merupakan perluasan daripada dasar-dasar pembenar yang berasal dari undang-undang sekalipun dasar-dasar tersebut disebut dasar-dasar pembenar tidak tertulis, yaitu: pertama, keadaan memaksa (*overmacht*), biasanya *overmacht* dalam rangka perbuatan melawan hukum dihubungkan dengan ketentuan hukum pidana.

Pasal 48 KUHPidana menentukan, bahwa tiada boleh seseorang dihukum, bila ia melakukan sesuatu perbuatan pidana karena keadaan terdesak oleh keadaan memaksa. *Overmacht* adalah suatu suatu paksaan yang tidak dapat dielakkan lagi yang datangnya dari luar. Secara lengkap *overmacht* adalah bukannya hanya paksaan (*dwang*) terhadap mana orang tidak dapat memberikan perlawanannya, melainkan juga tiap paksaan terhadap mana perlu dilakukan perlawanan. Kedua, pembelaan terpaksa (*noodweer*). Pasal 49 KUHPidana menyatakan, barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk membela dirinya atau orang lain untuk membela kehormatan diri atau orang lain atau untuk membela harta benda miliknya sendiri atau orang lain terhadap serangan dengan sengaja yang datangnya dengan tiba-tiba.

Dalam pembelaan terpaksa, serangan datang dengan sengaja yang tidak dapat dielakkan lagi (bahaya yang mengancamnya) itu, terjadinya karena perbuatan yang melawan hukum dari orang lain. Ketiga, peraturan perundang-undangan (*wettlijk voorschrift*) atau kewenangan menurut undang-undang

(*wettlijke bevoegdheid*). Peraturan perundang-undangan adalah tiap peraturan yang dikeluarkan oleh suatu kekuasaan yang oleh undang-undang dasar atau undang-undang diberi wewenang untuk membuat peraturan dan yang dibuat berdasarkan kewenangan tersebut. Kewenangan menurut undang-undang bukanlah merupakan dasar pembenar yang berasal dari undang-undang, dimana dasar pembenar tersebut walaupun tidak berasal dari undang-undang namun ada hubungannya dengan undang-undang. Ia baru dikatakan telah melawan hukum apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan penyalahgunaan wewenang. Keempat, perintah jabatan (*ambtelijk bevel*). Pasal 51 KUHPidana menyatakan bahwa tidaklah dapat dihukum barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan suatu perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang untuk itu. Perintah jabatan tersebut hanyalah berlaku sebagai dasar pembenar sebagai orang yang telah melaksanakan perintah tersebut.

Adanya Kesalahan (*Schuld*). Dengan adanya syarat kesalahan yang termuat dalam pasal 1365 BW/KUHPerdata, pembuat undang-undang berkehendak menekankan bahwa si pelaku perbuatan melawan hukum hanyalah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya bilamana perbuatan dari kerugian tersebut dapat dipersalahkan padanya. Istilah kesalahan (*schuld*) juga digunakan dalam arti kealpaan. (*onachtzaamheid*) sebagai lawan dari kesengajaan. *Schuld* mencakup kealpaan dan kesengajaan. Dengan demikian pengertian kesalahan mencakup dua pengertian, yakni kesalahan dalam arti luas dan kesalahan dalam arti sempit. Kesalahan dalam arti luas terdiri dari kealpaan dan kesalahan dalam arti sempit yakni kesengajaan. Untuk kesengajaan ialah cukup bilamana orang pada waktu ia melakukan perbuatan atau pada waktu melalaikan kewajiban sudah mengetahui bahwa akibat yang merugikan itu menurut perkiraannya akan atau pasti akan timbul dari orang tersebut, sekalipun ia telah mengetahuinya masih juga melakukan perbuatannya atau melalaikan keharusannya. Pembuatan undang-undang menerapkan istilah *schuld* dalam beberapa arti, yakni: pertama, pertanggungjawaban si pelaku atas perbuatan dan atas kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut. Kedua, kealpaan sebagai lawan kesengajaan; ketiga, sifat melawan hukum.

Adanya Kerugian (*Schade*) Penentuan ganti kerugian berdasarkan pasal 1365 BW/KUHPerdata menunjukkan segi-segi persamaan dengan penentuan ganti kerugian karena wanprestasi, tapi juga dalam beberapa hal berbeda. Untuk penentuan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum dapat diterapkan ketentuan-ketentuan yang sama dengan ketentuan-ketentuan ganti kerugian materiil seperti yang ada dalam wanprestasi. Yurisprudensi MARI No. 610K/Sip/1968 tanggal 23 Mei 1978, meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas, sedang penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar, hal ini tidak melanggar pasal 178 (3) HIR. Jadi dalam hal ini hakim berwenang untuk menentukan berapa sepantasnya harus dibayar ganti kerugian, sekalipun penggugat menuntut ganti kerugian dalam jumlah yang tidak pantas. Kerugian dalam perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian kekayaan atau kerugian bersifat ideal atau moril. Kerugian kekayaan pada umumnya mencakup kerugian yang diderita oleh penderita dan keuntungan yang diharapkan diterimanya. Sedangkan kerugian moril mencakup kerugian akibat ketakutan, keterkejutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

Adanya hubungan kausal (*Oorzakelijk verband*). Ajaran kausalitas tidak hanya penting dalam bidang hukum pidana saja, melainkan juga dalam bidang perdata. Dalam hukum pidana, ajaran kausalitas penting untuk menentukan siapakah yang dapat dipertanggung-jawabkan terhadap timbulnya suatu akibat. Sedangkan dalam hukum perdata, ajaran kausalitas adalah untuk meneliti adakah hubungan kausa antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dipertanggung-jawabkan. Dalam hukum perdata, sesuai pasal 1365 BW/KUHPerdata, suatu perbuatan tertentu dapat disebut sebagai sebab yakni sebagai *causa efficiens* daripada suatu peristiwa tertentu. Sebab alasan disini adalah sesuatu yang dengan bekerjanya menimbulkan perubahan yang telah menimbulkan akibat dan sebab ini disebut dengan *causa efficient*.

Ganti kerugian pada prinsipnya berlaku juga untuk perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi, dimana ganti kerugian dalam wanprestasi pada dasarnya ditentukan oleh dua faktor, yaitu kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh, dimana keduanya tercakup dalam biaya, rugi dan bunga. Dalam menentukan besarnya kerugian harus diperhatikan: pertama, Objektivitas, yaitu harus diteliti berapa kiranya jumlah kerugian seorang kreditur pada umumnya dalam keadaan yang sama seperti keadaan kreditur yang bersangkutan. Kedua, keuntungan yang diperoleh kreditur disebabkan terjadinya ingkar janji dari debitur, misalnya karena penyerahan barang tidak dilaksanakan, maka pembeli tidak perlu mengeluarkan biaya-biaya untuk mengambil dan menyimpan barang.

Ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum memiliki syarat yang harus dipenuhi maka ganti rugi dalam wanprestasi juga memiliki persyaratan yang harus dipenuhi. Bahwa tidak setiap kerugian yang diderita oleh kreditur harus diganti oleh debitur. Undang-undang menentukan bahwa syarat untuk menuntut ganti rugi dalam wanprestasi adalah: pertama, adanya perbuatan ingkar janji dari debitur yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu. Kedua, adanya kerugian, dimana kerugian tersebut merupakan: pertama, kerugian yang dapat diduga atau sepatutnya diduga pada waktu perikatan dibuat. Menurut pasal 1247 BW/KUHPerdata bahwa debitur hanya wajib mengganti kerugian atas kerugian yang dapat diduga pada waktu perikatan dibuat, kecuali jika ada kesengajaan. Kedua, kerugian merupakan akibat langsung dan serta merta dari ingkar janji (wanprestasi). Dalam hal ini maksudnya antara ingkar janji dan kerugian harus mempunyai hubungan *causal*. Jika tidak maka kerugian tidak harus diganti.

Ada dua teori mengenai hubungan sebab akibat, yaitu: pertama, *conditio sine qua non* (Van Buri). Menurut teori ini suatu akibat ditimbulkan oleh berbagai peristiwa yang tidak dapat ditiadakan untuk adanya akibat. Berbagai peristiwa tersebut merupakan satu kesatuan yang disebut sebab ajaran *conditio sine qua non* berpendapat bahwa syarat-syarat yang tidak mungkin ditiadakan untuk adanya akibat adalah senilai dan menganggap setiap syarat adalah sebab. Kedua, *adequate vewoorzaking* (Von Kries). Teori ini berpendapat bahwa suatu syarat merupakan sebab, jika menurut sifatnya pada umumnya sanggup untuk menimbulkan akibat. *Hoge Raad* memberikan perumusan mengenai hal ini sebagaimana putusannya tanggal 18 Nopember 1927, yaitu, bahwa suatu perbuatan merupakan sebab jika menurut pengalaman dapat diharapkan/diduga akan terjadinya akibat yang bersangkutan.

Simpulan

Berdasarkan uraian tentang implementasi bentuk ganti rugi menurut Burgelijk Wetboek (BW) atau (KUHPPerdata/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang berlaku di Indonesia di atas, maka simpulan pertama yaitu bentuk ganti rugi menurut BW/KUHPerdata yang berlaku di Indonesia dibedakan menjadi dua yakni kerugian materiil yang bersumber dari wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 Juncto Pasal 1243 BW/KUHPerdata dan kerugian materiil atau immateriil yang bersumber dari Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW/KUHPerdata. Kedua, untuk penerapan pemberian ganti rugi secara materiil sangat jelas dalam ketentuan pasal 1247 BW/KUHPerdata. Dari ketentuan tersebut, berarti ganti rugi dibatasi hanya meliputi kerugian yang dapat diduga dan yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi. Persyaratan dapat diduga dan akibat langsung dari wanprestasi sangat rapat hubungannya satu sama lain. Selain itu pembatasan lainnya juga diberikan berkaitan dengan bunga morotoir yang berkaitan dengan prestasi pembayaran sejumlah uang. Undang-undang yang dimuat dalam Lembaran Negara tahun 1848 No. 22, bunga tersebut ditetapkan sebesar 6% setahun dan menurut pasal 1250 BW/KUHPerdata, bunga yang dituntut tidak boleh melebihi persentase yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Ketiga, dalam hal penerapan pemberian ganti rugi secara immateriil sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 1365 BW/KUHPerdata berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materiil. Kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian materiil, yang juga akan dinilai dengan uang. Ganti rugi dalam konsep hukum perdata dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum. Keempat, tidak seperti penerapan pemberian ganti rugi secara materiil yang sangat jelas batasan-batasan yang telah diterapkan dalam BW/KUHPerdata maupun undang-undang pendukungnya, penerapan pemberian ganti rugi secara immateriil harus memenuhi beberapa persyaratan atas ganti rugi yang timbul menurut BW/KUHPerdata, khususnya ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.

Referensi

- Abbas, N., (2008). Hak-Hak Dalam Hubungan Keperdataan, Disampaikan Tanggal 05 Maret 2008, Program Pasca Sarjana S3 Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Agustina, R., (2003) *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Djatmiko, A.A., (2020), *Hukum Perjanjian Kredit*, Disampaikan Tanggal 28 September 2020, Program Sarjana S1 Fakultas Hukum, Universitas Tulungagung, Tulungagung.

- Djojodirjo, M.A.M., (1979), *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Fuady, M., (2005), *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, A. (1982), *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni.
- Muhammad, A. (1993). *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muljadi, K., & Widjaja, G. (2004), *Perikatan Pada Umumnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nugroho, S.A., (2012), *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Patrik, P., (1994), *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, Bandung: Mandar Maju.
- Prodjodikoro, W. (1996), *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur: Bandung.
- Saragih, D., (1985), *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Satrio, J. (1999), *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Bandung: Alumni.
- Setiawan, R., (1977), *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta.
- Sudikno, M., (1999), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Subekti, (2008), *Hukum Perjanjian*, Bogor: PT Intermasa.
- Soeroso, R., (2013), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soesilo, & Pramudji, R., (2008), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Surabaya: Rhedbook Publisher.
- Syarifin, P., (2011), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pustaka Setia.
- Tjoanda, M. (2010). *Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jurnal Sasi*, 16(4), 43–50.
- Yahya, H.M., (1986), *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni.